

IMPLEMENTASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERIZINAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan)

V Rudy Handoko, Joko Widodo, Annisa Rakhmania Putri Sabillah

Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Rudyhandoko62@yahoo.com

Abstarct

This study aims to determine and analyze the processes and factors inhibiting the implementation process of online Single Submission (OSS) using the theory of George C. Edward III was the implementation of policy. This is motivated by the simplification of the business license process carried out by The investment and one door integrated service lamongan district to facilitate the permission of business actors in Lamongan. The research method used is qualitative descriptive by providing an objective description or explanation related to the actual state of the object under study. The results of this study show that the implementation OSS conducted by the The investment and one door integrated service lamongan district in improving the quality of Licensing has been running well but not optimal and there are factors that inhibit the communication of the public who are still common to technological progress and not yet uniform socialization while the inhibiting factor on resources is budget constraints.

Keywords : *Online Single Submission, implementation, permissions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses dan faktor penghambat proses implementasi OSS menggunakan teori George C. Edward III yakni implementasi kebijakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh penyederhanaan proses izin usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Lamongan untuk mempermudah perizinan pelaku usaha di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS untuk peningkatan kualitas perijinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, dan terdapat faktor penghambat dalam komunikasi yaitu masyarakat yang belum terbiasa dengan kemajuan teknologi dan belum merata adalah sosialisasi, sedangkan faktor pembatas sumber daya adalah terbatasnya anggaran.

Kata Kunci : Online Single Submission, Implementasi, Perizinan

Pendahuluan

Masyarakat dan pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, kedua hal ini akan selalu berjalan dengan lancar, karena pada dasarnya semuanya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pelayanan publik. pelayanan publik di Indonesia masih memiliki permasalahan, salah satunya adalah pelayanan perizinan. Perizinan adalah pelayanan pemberian persetujuan legalitas atau merek dagang kepada seseorang atau pelaku usaha sebelum melakukan suatu kegiatan tertentu. Perizinan yang dikeluarkan surat.

Dalam hal pelayanan perijinan, ada berbagai jenis perijinan tergantung dari kepentingan atau kegiatan yang digeluti oleh seseorang, salah satunya adalah perijinan perusahaan. Perizinan usaha masih

banyak dikeluhkan masyarakat karena proses pelayanan yang rumit dan membingungkan, banyak berkas yang harus dipenuhi, proses input manual, serta masalah waktu dan biaya, sehingga perizinan pelayanan publik masih dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Berdasarkan kendala dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelayanan perizinan, maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelayanan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berhak mengajukan pengajuan yang dapat Mampu mengatasi dan mengatasi permasalahan dalam pelayanan perijinan, karena OSS menggunakan sistem elektronik yang cepat, sederhana dan modern yang dapat meningkatkan waktu dan biaya pelayanan.

Sebagai contoh Kabupaten Lamongan terletak di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas masyarakatnya memiliki UMKM sehingga ada kebijakan OSS yang dapat membantu masyarakat dalam proses perizinan usaha. Penyelenggaraan OSS di Kabupaten Lamongan dilakukan oleh DPMPTSP , Penyelenggaraan OSS di Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka dari itu peran Pemkab Lamongan DPMPTSP dalam pengoperasian OSS di dalamnya, pelaku usaha dalam pelaksanaan suatu usaha.

Proses implementasi OSS tentunya memiliki kendala tersendiri bagi DPMPTSP Kabupaten Lamongan seperti dibangun sedemikian rupa sehingga OSS tidak bisa login, operator tidak menerima email aktivasi, KTP atau NIK tidak valid, Operator tidak mengecek perijinan komitmen , dan lambatnya respon dari Badan Penanaman Modal Pusat (BPKM), memperlambat proses pelayanan perijinan. Hal tersebut menjadi hambatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan terkait dengan implementasi OSS di Kabupaten Lamongan. Faktor tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan keberhasilan Kabupaten Lamongan melalui DPMPTSP Kabupaten Lamongan dalam pelayanan perizinan berusaha yang ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapannya.

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi OSS Dalam Meningkatkan Kualitas Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan dengan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi \, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian OSS pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori dari George C. Edward III yaitu implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan, factor tersebut antara lain :

A) Komunikasi

Keberadaan OSS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dengan mempermudah pelayanan perijinan bagi pelaku usaha. Pelaksanaan OSS DPMPTSP Kabupaten Lamongan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Komunikasi awal dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) kepada DPMPTSP Kabupaten Lamongan, kegiatan sosialisasi dilakukan secara online menggunakan zoom dengan melakukan pelatihan, pemberian artikel dan petunjuk untuk membantu staf mengoperasikan OSS. Proses komunikasi kedua dilakukan DPMPTSP kepada OPD melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan tersebut melalui koordinasi langsung maupun rapat dinas. Dan untuk masyarakat, proses komunikasi akan dilakukan melalui sosialisasi dan dukungan OSS dengan melakukan kegiatan jemput bola untuk meningkatkan pemahaman dan memudahkan masyarakat di daerah yang sinyalnya sulit untuk melakukan perizinan berusaha melalui OSS.

B) Sumber Daya

Staff atau pegawai DPMPTSP Kabupaten Lamongan dinilai sudah cukup memadai dan mencukupi dalam melaksanakan OSS, staff sudah sangat kompeten dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan baik

dilaksanakan secara online maupun offline, untuk sarana prasarana DPMPTSP Kabupaten Lamongan memiliki aplikasi OSS, computer dan laptop, jaringan internet atau wifi, mesin scanner, dan printer dan juga mempunyai empat loket pelayanan, namun dalam meningkatkan dan memertakan fasilitas, DPMPTSP Kabupaten Lamongan masih terkendala di dalam biaya dan anggaran.

C) Disposisi

Semua pelayanan perizinan DPPMPTSP Kabupaten Lamongan harus mengabdikan pada Pakta Integritas, hal ini merupakan komitmen dan janji untuk melaksanakan kebijakan atas segala tugas, tanggung jawab dan fungsi. akan ada sanksi tegas apabila terdapat petugas pelayanan yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian komitmen pelayanan. seluruh petugas pelayanan telah memiliki keinginan, kemauan yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan OSS di Kabupaten Lamongan. Hal ini akan mendukung DPMPTSP Lamongan sebagai pelaksana kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan

D) Struktur Birokrasi

DPMPTSP Kabupaten Lamongan telah mendukung kebijakan pemerintah pusat dan siap dilaksanakan karena memiliki standar pelayanan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Kejelasan regulasi yang ada sangat penting dalam menjalankan OSS di Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Lamongan sebagai implementor kebijakan. DPMPTSP juga telah melakukan pembagian tugas dan wewenang diantaranya Kasi I, Kasi II, Kasi III, staff front office. Berdasarkan pembagian tugas, wewenang dan landasan hukum yang jelas, DPMPTSP siap dalam melaksanakan dan menjadikan OSS menjadi program prioritas di Kabupaten Lamongan.

Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa implementasi OSS pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya optimal, dilihat dari indikator pertama yaitu komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan OSS, indikator kedua yaitu sumber daya sudah cukup memadai dalam mendukung jalannya Online Single Submission (OSS), indikator ketiga yaitu disposisi telah dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Lamongan melalui penandatanganan pakta integritas dan janji komitmen untuk seluruh petugas pelayanan dan indikator keempat yaitu struktur birokrasi, DPMPTSP Kabupaten Lamongan siap untuk melaksanakan pelayanan perizinan melalui OSS dengan berlandaskan regulasi yang ditetapkan dan juga berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan.
2. Terdapat faktor penghambat dalam proses implementasi Online Single Submission yaitu pertama pada indikator komunikasi yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap kemajuan teknologi dan belum meratanya sosialisasi yang diakibatkan keterbatasan tempat dan alokasi anggaran, faktor penghambat yang kedua ada pada indikator sumber daya yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran pada pelayanan perizinan yang dipotong akibat adanya covid.

Saran

1. Bagi DPMPTSP yang menjalankan implementasi OSS di Kabupaten Lamongan diharapkan untuk lebih pemeratakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung khususnya di desa- desa yang masyarakatnya masih awam dengan kemajuan teknologi dan informasi dengan harapan masyarakat akan jauh lebih paham.

2. Untuk seluruh masyarakat diharapkan semaksimal mungkin memanfaatkan fasilitas pelayanan yang telah disediakan DPMPTSP Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan pelayanan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, RR (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Layanan Perizinan Perizinan usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Tata Usaha Negara*, 12(2), 83-92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Afifuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan dan PTSP. (n.d.). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN. Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan. Diakses 1 Maret 2022 dari <https://dpmptsp.lamongankab.go.id/index.php/id/>
- Edward III C. George. (2003). *Implementing Public Policy*.
- KPPOD. (2021). *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*. 1–47.
- Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lamongan dan PTSP. (n.d.). DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan. Diakses 1 Maret 2022 dari <https://dpmptsp.lamongankab.go.id/index.php/id/>
- Presiden Republik Indo. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. *Peraturan Pemerintah*, 069130.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF* (M. Dr.Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Rusnadiyah, R., Sumadinata, W. S., & ... (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) *... Dan Kebijakan Publik*, 1, 273–292. <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34735>